



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 45 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Santunan Kematian Keluarga Miskin (BSKKM), perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman pengelolaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*;
 9. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310*);
 10. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450*);
 11. *Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 12. *Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga* (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat*

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 44);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, antara lain berupa Bantuan Santunan Kematian Keluarga Miskin (BSKMM).
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis berupa permohonan/proposal kepada Walikota Salatiga yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat dan dilengkapi dengan peruntukan dan Rencana Anggaran Biayanya.
- (1a) Khusus Bantuan Sosial berupa Bantuan Santunan Kematian Keluarga Miskin (BSKKM) diajukan secara tertulis oleh anggota masyarakat dan disampaikan kepada Walikota cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Salatiga dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh RT, RW, Lurah dan Camat setempat;
 - b. fotokopi surat kematian;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; dan
 - d. fotokopi Kartu Keluarga pemohon.
- (2) Permohonan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi administrasi dan didistribusikan oleh Bagian Kesra Setda kepada SKPD/Unit Kerja yang membidangi yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan evaluasi dan/atau kajian kemudian menyampaikan hasilnya berupa rekomendasi penerima bantuan sosial kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam RAPBD.

3. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek, dan rincian objek belanja.
- (2) Dihapus.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program

dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang *berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat*, dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

- (4) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan setelah penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Sosial beserta kuitansi bukti penerimaan uang/barang Bantuan Sosial secara lengkap dan benar.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- identitas penerima Bantuan Sosial;
 - tujuan pemberian Bantuan Sosial; dan
 - kewajiban penerima Bantuan Sosial, kecuali bagi penerima Bantuan Santunan Kematian Keluarga Miskin (BSKKM).
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dengan ketentuan:
- nominal sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterimakan secara tunai; dan
 - nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui mekanisme transfer ke rekening penerima Bantuan Sosial.

5. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicairkan setelah Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Sosial dengan melampirkan:
- Keputusan Walikota tentang Penerima Bantuan Sosial;
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Sosial kecuali penerima BSKKM;
 - kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh penerima dan diketahui oleh Kepala SKPD/Unit Kerja;
 - berita acara serah terima dana bantuan sosial kepada SKPD yang membidangi.

(3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

6. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penyerahan Bantuan berupa uang/barang kepada penerima Bantuan Sosial dilakukan oleh Kepala SKPD/Unit kerja yang membidangi.
- (2) Penyerahan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi dan penerima Bantuan Sosial.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Juli 2012

WALIKOTA SALATIGA, *ju*

ju
YULIYANTO *f*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUS RUDIANTO